

Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

Puput Rama Dona,¹ Burhanuddin,² Siti Marlina,³ Mustiah RH,⁴ Eza Tri Yandy⁵

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi
puputramadona20@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan, yaitu bagaimana pandangan hukum Islam dan positif mengenai pernikahan beda agama, apa yang melatar belakangi terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia, dan alasan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang mengkaji dokumen dan peraturan tertulis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memiliki kesamaan yaitu mengharamkan/melarang pernikahan beda agama maupun pernikahan yang dilakukan bersama seseorang yang tidak beragama. Adapun latarbelakang terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia dikarenakan globalisasi, modernisasi nilai, dinamika keluarga, perubahan sosial ekonomi, dan toleransi agama. Sedangkan alasan terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diakibatkan karena meningkatnya kasus perkawinan beda agama di Indonesia, ketidakjelasan peraturan yang ada, penyelarasan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, memberikan kepastian hukum, mengurangi beban pengadilan, dan harmonisasi dengan hukum internasional.

Kata Kunci:
Perkawinan Beda Agama; Edaran Mahkamah Agung; Hukum Islam.

Doi Artikel:
<https://doi.org/10.19109/hm84qh63>

Abstract: This research aims to answer three questions: how Islamic and positive law view interfaith marriage, what factors underlie the occurrence of interfaith marriages in Indonesia, and the reasons behind the issuance of Supreme Court Circular (SEMA) Number 2 of 2023. This study employs a normative or doctrinal legal research method, which examines documents and written regulations. The approaches used are the statutory approach and the conceptual approach. The research findings indicate that both Islamic law and positive law in Indonesia share a similar stance, which is to prohibit interfaith marriages as well as marriages with individuals who have no religion. The underlying factors for interfaith marriages in Indonesia include globalization, the modernization of values, family dynamics, socio-economic changes, and religious tolerance. As for the reasons behind the issuance of SEMA Number 2 of 2023, they are driven by the increasing number of interfaith marriage cases in Indonesia, the lack of clarity in existing regulations, alignment with human rights principles, the need to provide legal certainty, reducing the burden on courts, and harmonization with international law

Keywords:
Interfaith Marriage; Supreme Court Circular; Islamic Law.

<https://doi.org/10.19109/hm84qh63>

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah suatu hubungan yang sakral diantara laki-laki dengan perempuan yang tidak dapat terpisahkan. Perkawinan juga mempunyai arti serta status yang penting didalam sistem kehidupan manusia, sebab perkawinan yang terjadi pada dua lawan jenis bisa menciptakan hubungan sosial diantara dua lawan jenis, dan menjadi sebuah keluarga melalui hubungan suami istri maka sejak akad itu dilakukan maka akad itu berakibat lahirnya hak-hak dan kewajiban antara suami istri, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan kuat, karena akad perkawinan itu adalah perjanjian yang kuat.¹

Hukum positif di Indonesia telah memberikan landasan hukum yang mengatur perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang tersebut, perkawinan dimaknai sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti suatu perkawinan dapat dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan pasangan yang menikah. Dengan kata lain, penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama, karena Undang-Undang tersebut mengakui pentingnya dasar agama dalam pelaksanaan perkawinan. Jika aturan agama menyatakan sah, maka hukum negara juga akan menganggap perkawinan tersebut sah.

Perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia kebanyakan dari kalangan artis antara lain: Titi Kamal dengan Kristian Sugiono, Marcell Siahaan, dan Rima Melati Adams, Jeremy Thomas dan Ina Andayanti, dan masih banyak lagi pasangan-pasangan lainnya.²

Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak agama yang dianut oleh penduduknya. Perbedaan agama ini menimbulkan hubungan sosial antar individu, dengan bermacam-macam agama. Hubungan sosial ini kadang kala akan berujung pada pernikahan beda agama. Hal ini bertentangan dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 221, yaitu³:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۗ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ
يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ
وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ ۲۲۱

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran” (Al-Baqarah: 221)

¹ Salim, H. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

² Nurcahaya, Mawardi Dalimunthe, Srimurhayati, *Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2 Desember 2018. Diakses pada tanggal 18 Desember 2023.

³ Al-Baqarah (2): 221

Muslim menikahi wanita musyrik atau ahlul kitab jelas diharamkan sesuai firman-Nya surah Al-Baqarah: 221 tersebut. Namun, demi menjaga kebahagiaan dalam keluarga, Islam mengecualikan terhadap pernikahan muslim dengan perempuan ahlul kitab seperti dalam surah Al-Maidah ayat 5. Allah memperbolehkan pernikahan muslim dengan perempuan *ahlul kitab* yaitu Yahudi dan Nasrani. Dalam kasus ini, kebanyakan ulama-ulama menganggap praktek tersebut hukumnya *makruh tanzih* bukan *makruh tahrim*. Maksudnya seorang muslim lebih baik menikah dengan muslimah, karena apabila menikah dengan perempuan *ahlul kitab* berarti melawan yang lebih utama, akan tetapi hal ini tidaklah berdosa.

Adapun sebagian ulama-ulama melarang perkawinan muslim dengan perempuan *ahlul kitab* Yahudi dan Nasrani itu mengandung syirik yang cukup jelas. Walaupun Yahudi dan Nasrani sama-sama memiliki kitab wahyu dari langit, namun diyakini kitab mereka telah dirubah. Di sisi lain, Ahmad Sukarja juga mengatakan bahwa sebagian ulama mengharamkannya atas dasar sikap *musyrik kitabiyah* dan juga karena fitnah serta mafsadah dari bentuk perkawinan tersebut mudah sekali timbul. Jika agama sepasang suami-istri berbeda, maka akan timbul beberapa kesulitan di lingkungan keluarga. Semisal dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan, antara peraturan makan dan minum, tradisi keagamaan, dan lain sebagainya. Walaupun dengan banyaknya pertimbangan tersebut, imam empat mazhab sepakat bahwa wanita kitabiyah boleh dinikahi.⁴

Mengenai pernikahan beda agama dalam konteks ini negara hadir memberikan pandangan melalui lembaganya yaitu Majelis Ulama Islam Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa sebagai berikut :

- a. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
- b. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah.⁵

Pertimbangan atau alasan dikeluarkannya fatwa MUI tersebut adalah untuk menghindari timbulnya keburukan/kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar disamping kebaikan/keuntungan (*maslahat*) yang ditimbulkan. Pertimbangan seperti ini dikenal dalam teori hukum Islam dengan kaidah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak/menghindari kerugian/kerusakan (*mafsadat*) lebih utama daripada mengambil kebaikan (*maslahat*).⁶

Senada dengan hal itu Mahkamah Agung (MA) secara resmi mengeluarkan himbauan kepada para hakim agar tidak menyetujui permohonan dalam pencatatan suatu perkawinan yang beda agama. Pada himbauan ini diperjelas di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 mengenai petunjuk untuk hakim didalam melakukan pengadilan perkara terkait permohonan untuk pencatatan terhadap perkawinan antar-umat dengan perbedaan kepercayaan serta agama.

Keluarnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 adalah repon terhadap kritik yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri (PN), misalnya PN Surabaya serta PN Jakarta Selatan yang sudah mengabulkan sebuah permohonan pencatatan perkawinan yang beda

⁴ Nardoyo Amin, Perkawinan Beda Agama Menurut Fiqh, *Jurnal Justicia*. hlm. 82-83.

⁵ Fatwa Majelis Ulama Islam Indonesia (MUI) Nomor 4/ MUNAS VII/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama.

⁶ *Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2 Desember 2018

agama. Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menyebutkan bahwasannya didalam memberi kepastian serta kesatuan dalam hukum untuk mengadili suatu permohonan terhadap pencatatan dalam perkawinan antarumat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut “Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan.⁷

Sepanjang penelusuran sejarah, perkawinan beda agama sesungguhnya memang merupakan peristiwa hukum yang sangat kuno terjadi, status hukum keabsahan perkawinan beda agama juga sudah sedemikian sering dijadikan kajian serius dan fokus oleh banyak ahli. Namun, ibarat kata pepatah lama yang masih tetap punya makna: “lancar kaji karena diulang” dan “perbedaan pendapat di kalangan umat itu adalah rahmat” (*ikhhtilaf ummati rahmatun*), pembahasannya makin meluaskan perspektif disiplin keilmuan secara mendalam tentang hukum perkawinan beda agama, termasuk perspektif hukum Islam maupun perspektif hukum positif di Indonesia.⁸

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif ataupun dikenal penelitian hukum bersifat doktrinal. Dapat disebut menjadi penelitian hukum bersifat normatif karena penelitian ini yang dikaji menggunakan buku, jurnal, dokumen dan peraturan perundang-undangan relevan sebagai rujukan pengkajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak suku, budaya, ras, adat istiadat, bahasa, dan agama. Dengan adanya keberagaman ini, tidak dapat membatasi kodrat manusia sebagai makhluk sosial untuk memiliki pasangan dan menikah secara sah menurut hukum agama dan negara.⁹

Dalam ilmu *fikih*, perkawinan beda agama diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, diantaranya:

- a. **Pernikahan Lelaki Muslim Dengan Wanita Ahl Kitab (Non-Muslim).** Artinya, jika wanita non-muslim itu termasuk ahl kitab dan mengimani kitab terdahulu. Dalam hal ini, wanita nasrani dan wanita yahudi diperbolehkan menikah dengan lelaki muslim.¹⁰ Pernyataan di atas juga dipertegas dalam ayat Al-Qur'an Q.S Al-Maidah ayat 5, yang artinya: “*Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikah) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan*

⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023

⁸ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 11

⁹ Mariani, *Kedudukan Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Campuran di Indonesia*, *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol 19, no.1, Tahun 2020.

¹⁰ Lukmanul Hakim, “*Kata Kunci: Pernikahan, Hukum Islam, Undang-Undang*” *AHWALUNA Jurnal Hukum Keluarga Islam* vol. 2, no. 1 (2023), pp. 118.

Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Surat Edaran..., Puput Rama Dona, dkk.

perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi". Selain ayat tersebut, diperkuat juga oleh sejumlah riwayat bahwa sebagian sahabat Rasulullah menikahi wanita ahl kitab, salah satunya ialah Utsman bin Affan yang menikahi Nai'ah binti Al-Farafshah yang beragama Nasrani yang kemudian masuk Islam di tangannya. Akan tetapi, saat ini sudah tidak ada wanita ahl kitab. Dengan demikian, pernikahan antara lelaki muslim dengan wanita ahl kitab dilarang oleh Islam.

- b. Pernikahan Lelaki Muslim dengan Wanita Musyrik. Musyrikah adalah wanita yang menyembah selain Allah SWT, termasuk juga wanita yang tidak beragama dan wanita murtad.¹¹ Pernyataan ini terdapat dalam ayat Al-Qur'an, yang artinya, "dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.¹² Berdasarkan ayat tersebut, pernikahan antara lelaki muslim dengan wanita musyrik termasuk juga wanita yang tidak memiliki agama, dinyatakan haram atau dilarang dalam Islam.
- c. Pernikahan Muslimah dengan Non-Muslim. Maksud dari pernikahan ini adalah menikahi lelaki yang menyembah selain Allah SWT ataupun seorang laki-laki yang tidak beragama (murtad), hal demikian sejalan dengan firman Allah dalam ayat Al-Qur'an, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka".¹³

Dalam kitab fikih, pernikahan seorang muslimah dengan lelaki non-muslim adalah perbuatan yang menyimpang, tidak sah dan sekiranya sudah terjadi pernikahan tersebut harus dibatalkan.¹⁴ Namun, apabila ada permohonan untuk menikah dengan laki-laki non-muslim, hal itu tidak boleh dipenuhi, bahkan jika pernikahannya dilakukan, itu harus dianggap tidak sah karena dia telah meminta sesuatu yang tidak menjadi haknya

¹¹ Rifqiawati Zahara; Makhfud, "Problematika Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep Dan Praktek Di Masyarakat," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, vol. 3, no. 1 (2022), pp. 63.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tangerang: Serangkai Pustaka mandiri), hlm. 53.

¹³ QS. Al-Mumtahanah (60): 10

¹⁴ Zainal Arifin, "Perkawinan Beda Agama," *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* vol. 18, no. 1 (2019).

dan tidak sesuai dengan hukum yang ada. Selain itu, pengharaman mengenai pernikahan beda agama juga dipertegas oleh Sunnah Rasulullah, dimana beliau memisahkan para wanita yang hijrah dengan suami mereka yang masih kafir. Sebagaimana putrinya Zainab yang dipisahkan dari suaminya Abu al-'Ash sampai ia masuk Islam.¹⁵

Pengklasifikasian pernyataan di atas menegaskan kita bahwa pernikahan beda agama seorang muslim dan non muslim/tidak beragama atau sebaliknya dalam konteks hukum Islam dilarang dalam arti lain dinyatakan haram untuk dilakukan.

Dalam kajian kompilasi hukum Islam (KHI) memberikan pernyataan bahwa muslim tidak diperbolehkan menikah dengan seseorang yang bukan muslim atau seseorang yang tidak memiliki agama. KHI dengan tegas melarang adanya pernikahan beda agama, hal demikian dapat ditemui dalam pasal 40 dan 44 Bab VI. Dalam frasanya Pasal 40 mengatakan bahwa ada alasan-alasan tertentu mengapa seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak dapat menikah. Alasan-alasan tersebut antara lain: (1) Jika wanita tersebut sudah menikah dengan orang lain; (2) Jika wanita masih menunggu waktu tertentu setelah pernikahan sebelumnya; (3) Jika wanita tersebut bukan seorang muslim.¹⁶

Lebih lanjut, pada Pasal 40 huruf c mengatakan bahwa laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan perempuan non-muslim, baik perempuan ahl kitab ataupun non ahl kitab. Artinya, pemerintah memiliki aturan yang melarang laki-laki muslim menikahi perempuan non- muslim, apa pun agamanya. Umat Islam Indonesia harus mengikuti aturan-aturan ini seperti yang tercantum dalam Hukum Islam. Sedangkan, pada Pasal 44 mengatakan, bahwa seorang wanita yang beragama Islam tidak boleh menikah dengan laki-laki yang bukan muslim.¹⁷

Islam memandang pernikahan beda agama atau menikah dengan seorang yang tidak beragama merupakan perbuatan dilarang, merujuk hal itu di Indonesia sendiri telah ada regulasi tertulis yang mengatur tentang pernikahan. Aturan tersebut terakomodir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU perkawinan itu mengatur berbagai aspek/persoalan yang berkaitan dengan pernikahan, termasuk dalam hal ini iyalah pernikahan antar agama.¹⁸

Dalam Bab I Pasal 2 ayat (1) disebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Dari pasal tersebut sesuai dengan pernyataan Undang Undang Dasar 1945 dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Jadi, keabsahan suatu pernikahan dinilai berdasarkan agama masing-masing, tidak akan ada pernikahan yang tidak sah menurut agama tapi sah menurut negara, karena negara menyerahkan sahnya pernikahan itu kepada agama. Dengan begitu, pernikahan yang dilarang oleh Islam bagi pemeluknya, juga dilarang oleh Undang-Undang negara.¹⁹

¹⁵ Nilam Isneni, "Kisah Putri Rasulullah SAW Yang Jalani Cinta Beda Agama," in <https://www.detik.com/hikmah/kisah/d-6620869/kisah-putri-rasulullah-saw-yang-mengalami-cinta-beda-agama>, 2023.

¹⁶ Muhammad Shaleh, "Hukum Perkawinan Berbeda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, vol. 1, no. 2 (2019), pp. 187–188.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40 huruf c.

¹⁸ Mardalena Hanifah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Soumatara Law Review*, vol. 2, no. 2 (2019), pp. 298.

¹⁹ M. Ryan Dhermawan, "Pelaksanaan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Binjai Dalam Pencatatan Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Rectum*, vol. 4, no. 2 (2022), pp. 424.

Kemudian, praktik perkawinan beda agama kembali ditegaskan pada Bab II Pasal 8 huruf (f) UU perkawinan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Dengan demikian frasa tersebut memperjelas bahwa praktik pernikahan itu dilarang baik dalam aturan agama maupun negara.

Sehubungan dengan pasal diatas demi memperjelas ketentuan pernikahan beda agama maka MA mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama dan Kepercayaan.²⁰ Demi memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, maka dalam menghadapi persoalan tersebut, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.²¹

Keluarnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, diharapkan dapat menghilangkan kontroversi perihal pernikahan beda agama di Indonesia, sehingga hakim tidak lagi menerima lamaran calon nikah beda agama.

Sebenarnya dalam konteks pernikahan UU perkawinan sudah memberikan informasi dan ketentuan jelas mulai dari dasar, syarat-syarat, pencegahan, dan perjanjian perkawinan. Mestinya dalam hal ini para hakim di Indonesia harus memperhatikan ketentuan pada Bab III Pasal 13 dan 22 sebagai rujukan perihal permohonan pernikahan beda agama, dalam pasal tersebut diterangkan jika ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan maka izin melangsungkan perkawinan dapat dibatalkan. Pada narasi berbeda dalam Bab V Pasal 29 ayat (2) juga mempersyaratkan bahwa perjanjian pernikahan tidak boleh melanggar batas-batas hukum, baik itu hukum agama dan kesusilaan. ²²

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilakukan dalam satu garis agama. Pernikahan tidak dapat dilakukan dengan menggabungkan dua agama, dan jika hal itu terjadi maka pasangan tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi.

Jika dicermati beberapa aturan di atas sebenarnya dapat dilakukan pencegahan dan bahkan pembatalan terhadap perkawinan beda agama, apabila dalam prosesnya terdapat pihak yang tidak setuju atau tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan sesuai ketentuan UU tentang perkawinan, dari pernyataan itu cukup memberikan kejelasan bahwa perkawinan beda agama termasuk perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.²³

²⁰ Bintang Ulya Kharisma, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama/*Journal Of Scientech Research and Development*.

²¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

²² Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam

²³ Nanda Azizah Putri, Aida Aldilla Najwa, Adinda Saputri, Musyaffa Amin Ash Shabah, *Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Positif, Kompilasi Hukum Islam, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4/MUNASVII/MUI/8/2005*, *jurnal perbandingan hukum*.

Latar belakang terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia

Dalam kasus pernikahan beda agama di Indonesia ternyata ada beberapa hal yang melatar belakangi sehingga tren perkawinan beda agama di Indonesia belakangan ini kian meningkat, adapun faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan beda agama sebagai berikut :

1. Globalisasi

Globalisasi memainkan peran penting dalam meningkatkan interaksi lintas budaya dan agama di Indonesia, yang pada gilirannya mempengaruhi pola perkawinan, globalisasi menjadi faktor terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia dikarenakan beberapa alasan yaitu: Interkoneksi Antar Bangsa, Globalisasi telah memfasilitasi pertukaran informasi, ide, dan budaya antar negara-negara di seluruh dunia. Hal ini telah menciptakan lingkungan dimana individu dari latar belakang agama yang berbeda lebih mudah bertemu dan berinteraksi.²⁴

Keanekaragaman budaya, Globalisasi membawa kemajuan dalam pertukaran budaya, termasuk agama, seni, dan gaya hidup. Dalam lingkungan yang semakin terbuka terhadap berbagai budaya, individu cenderung lebih terbuka terhadap perbedaan agama dalam hubungan romantis. Penelitian oleh *Brown* menyoroti tentang pentingnya keanekaragaman budaya dalam membentuk sikap dan perilaku individu terhadap perkawinan beda agama.²⁵

Pengaruh Media Masa, Media massa memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk persepsi dan nilai-nilai masyarakat tentang budaya dan agama. Melalui film, televisi, dan internet, media massa seringkali menggambarkan perkawinan lintas agama sebagai sesuatu yang biasa atau bahkan diromantisasi.

Faktor-faktor di atas memberikan kita pemahaman bahwa globalisasi membawahkan berbagai pengaruh di Indonesia dan yang tidak terhindarkan juga ternyata globalisasi mempengaruhi pola perkawinan beda agama di Indonesia, sikap serta perilaku individu terhadap perkawinan.

2. Modernisasi nilai

Modernisasi nilai merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia. Modernisasi nilai ini merujuk pada perubahan sikap, norma, dan pandangan hidup masyarakat yang lebih terbuka, rasional, dan individualistis dibandingkan dengan nilai-nilai tradisional yang lebih konservatif dan kolektivistis. Berikut adalah beberapa aspek penting dari modernisasi nilai yang mempengaruhi perkawinan beda agama di Indonesia. Modernisasi nilai menjadi faktor terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia di akibatkan beberapa alasan seperti: Peningkatan Pendidikan dan Kesadaran Sosial, Dengan meningkatnya akses pendidikan, masyarakat menjadi lebih terdidik dan terbuka terhadap berbagai ide dan pandangan baru. Pendidikan tinggi seringkali mengajarkan nilai-nilai seperti kebebasan individu, kesetaraan, dan hak asasi manusia, yang mendorong individu untuk membuat pilihan berdasarkan preferensi pribadi daripada tekanan sosial atau tradisi. Semakin tinggi

²⁴ Rosenblatt et al, *International Journal of Intercultural Relations*, (2015). Diakses pada tanggal 18 Mei 2024.

²⁵ Brown et al, *Culture and Psychology*, (2018). Diakses pada tanggal 18 Mei 2024.

pendidikan seseorang, semakin besar kemungkinan mereka untuk memiliki pandangan yang lebih liberal mengenai hubungan beda agama.²⁶

Perubahan Peran Gender, Modernisasi juga membawa perubahan dalam peran gender. Wanita, yang dulunya lebih terikat oleh norma dan tradisi, kini memiliki lebih banyak kebebasan untuk membuat keputusan sendiri, termasuk dalam memilih pasangan hidup. Kesetaraan gender memungkinkan wanita untuk membuat keputusan independen mengenai pernikahan, termasuk pernikahan beda agama.

Individualisme, Modernisasi nilai menggeser fokus dari kolektivisme ke individualisme. Ini berarti individu lebih menekankan pada kepuasan pribadi dan kebebasan memilih dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Ini berarti keputusan pernikahan lebih banyak didasarkan pada preferensi pribadi daripada tekanan sosial atau keluarga.²⁷

Hukum dan Regulasi, Walaupun hukum di Indonesia mengenai perkawinan beda agama masih kompleks dan seringkali menimbulkan tantangan, ada upaya dari berbagai pihak untuk menyesuaikan regulasi dengan perubahan nilai masyarakat. Masyarakat yang semakin terbuka menekan pemerintah untuk memberikan kerangka hukum yang lebih fleksibel dan inklusif.²⁸

Meskipun modernisasi nilai membuka jalan bagi perkawinan beda agama, ada tantangan yang tetap ada, seperti tekanan sosial, resistensi dari komunitas agama tertentu, dan peraturan hukum yang belum sepenuhnya mendukung. Namun, respons masyarakat dan individu semakin menunjukkan adaptasi dan penerimaan terhadap perubahan. Kesimpulannya, modernisasi nilai memainkan peran penting dalam memfasilitasi perkawinan beda agama di Indonesia. Dengan meningkatnya pendidikan, perubahan peran gender, dan pergeseran ke individualisme, masyarakat Indonesia menjadi lebih terbuka dan toleran terhadap perkawinan beda agama, meskipun masih ada tantangan yang perlu dihadapi.

3. Dinamika Keluarga dan Perubahan Sosial Ekonomi

Keluarga yang sangat memegang teguh tradisi dan keyakinan agama akan lebih menentang perkawinan beda agama. Sebaliknya, keluarga yang lebih fleksibel dan tidak terlalu ketat dalam hal agama akan lebih menerima hal tersebut. Selain itu, pengalaman anggota keluarga yang pernah berinteraksi atau menikah dengan orang dari agama yang berbeda dapat mempengaruhi sikap keluarga terhadap perkawinan beda agama.²⁹

Selain dinamika di dalam keluarga itu sendiri peningkatan kesejahteraan ekonomi juga memungkinkan individu untuk lebih mandiri dalam mengambil keputusan, termasuk dalam hal pernikahan. Sehingga ketika seseorang individu telah matang secara finansial, maka mereka lebih mungkin untuk menikah dengan pasangan pilihan mereka tanpa terlalu khawatir tentang dukungan ekonomi dari keluarga dan komunitas.³⁰

²⁶ Wening Udasmoro, *Perubahan Peran Gender di Era Modernisasi*, Journal of Gender Studies, Vol.15, No. 4, 2020.

²⁷ Bambang Haryanto, *Individualisme dan Pilihan Pasangan dalam Masyarakat Modern*, Indonesian Journal of Sosial Psychology, Vol. 3, No. 2. 2016.

²⁸ Zainal Abidin, *Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Tantangan dan Solusi*, Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, Vol.9, No. 1, 2021.

²⁹ J. Casanova, *Publik Religions in the Modern World*, (Chicago: University of Chicago Press, 2009).

³⁰ Bambang Supriyanto, *Dampak Ekonomi Terhadap Keputusan Pernikahan di Indonesia*, (Journal of Indonesia Economic Studies, Vol. 10, No. 2, 2018).

4. Toleransi Agama

Toleransi agama adalah faktor kunci yang mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia. Toleransi agama merujuk pada sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan antara individu maupun kelompok. Berikut beberapa penjelasan tentang bagaimana toleransi agama memainkan peran penting dalam perkawinan beda agama di Indonesia :

Pertama, Peningkatan Kesadaran akan Hak Asasi Manusia, peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia dan kebebasan beragama berkontribusi pada meningkatnya toleransi antar agama. Ini mencakup hak untuk memilih pasangan hidup tanpa diskriminasi berdasarkan agama.³¹

Kedua, Peran Pendidikan dalam Meningkatkan Toleransi, Pendidikan sangat penting dalam membentuk sikap toleran terhadap perbedaan agama. Kurikulum pendidikan yang inklusif dan mengajarkan nilai-nilai toleransi membantu individu mengembangkan sikap yang lebih terbuka terhadap perkawinan beda agama.³²

Ketiga, Peran Media dan Informasi, Media massa dan media sosial memainkan peran penting dalam menyebarkan pesan-pesan toleransi dan pluralisme. Informasi yang lebih luas dan mudah diakses tentang kehidupan beda agama di berbagai belahan dunia membantu mengurangi prasangka dan stereotip negatif.³³

Keempat, Pengaruh Tokoh Agama dan Pemimpin Masyarakat, Tokoh agama dan pemimpin masyarakat yang mendukung toleransi agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap masyarakat. Fatwa atau pernyataan yang mendukung toleransi dan dialog antaragama membantu menciptakan iklim yang lebih kondusif untuk perkawinan beda agama.³⁴

Kelima, Peningkatan Interaksi Antar agama, intensitas interaksi antar agama melalui kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya meningkatkan pemahaman dan menghormati perbedaan. Interaksi ini memfasilitasi hubungan beda agama termasuk dalam konteks pernikahan. Dan terakhir yaitu Kebijakan dan regulasi pemerintah, Kebijakan yang dimaksud mendukung toleransi beragama, seperti perlindungan terhadap hak-hak minoritas agama dan penghapusan diskriminasi, membantu menciptakan lingkungan yang lebih menerima perkawinan beda agama.³⁵

Beberapa aspek yang di uraikan diatas memberikan gambaran bahwa seiring berkembangnya situasi sosial, pendidikan, digital, hukum toleransi beragama yang keablasan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan yang salah satunya adalah perkawinan beda agama padahal agama dan negara sendiri telah hadir mempertegas bahwasanya hal demikian dilarang untuk dilakukan.

Alasan Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 diterbitkan untuk memberikan panduan yang lebih jelas dan sistematis terkait penanganan kasus

³¹ Ahmad Najib Burhani, *Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama di Indonesia*, (Journal of Indonesia Human Rights, Vol. 15, No. 1, 2020).

³² Endang Turmudi, *Pendidikan dan Pembentukan Toleransi Beragama*, (Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol. 6, No. 3, 2018).

³³ Sri Astuti, *Media dan Toleransi Beragama di Era Digital*, (Indonesian Journal of Communication Studies, Vol.12, no. 2, 2019).

³⁴ Zainuddin Maliki, *Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Toleransi Beragama*, (Journal of Religious Studies, Vol. 10, No. 4, 2017).

³⁵ Alfitri, *Interaksi Sosial dan Hubungan Antaragama di Indonesia*, (Journal of Islamic Social Studies, Vol. 8, No.1, 2021).

perkawinan beda agama di Indonesia. Alasan penerbitan SEMA ini adalah untuk memperjelas prosedur hukum yang harus ditempuh, menghindari ketidakpastian dalam proses hukum, serta memastikan konsistensi dalam penerapan hukum terkait perkawinan lintas agama. Adapun alasan logis dalam penerbitan SEMA adalah :

1. Latar Belakang Sosial dan Hukum

Di Indonesia, seiring dengan modernisasi dan globalisasi, jumlah pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama terus bertambah. Namun, mereka sering menghadapi berbagai tantangan hukum dan administratif. Hal ini disebabkan oleh regulasi yang ada, yang belum secara menyeluruh mengakomodasi situasi perkawinan lintas agama. Akibatnya, banyak pasangan yang harus berurusan dengan kerumitan prosedur hukum, ketidakjelasan aturan, serta keterbatasan sistem administrasi yang belum sepenuhnya mendukung legalisasi pernikahan antara individu yang berbeda agama. Kondisi ini memunculkan kebutuhan akan peraturan yang lebih jelas dan mendukung bagi mereka.

Sebelum terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, penanganan kasus perkawinan beda agama di Indonesia sering kali tidak jelas dan inkonsisten. Banyak pasangan harus melalui prosedur yang kompleks dan membingungkan, dengan berbagai hambatan hukum. Selain itu, keputusan pengadilan dalam kasus-kasus ini sering berbeda-beda karena adanya perbedaan dalam interpretasi hakim terhadap hukum yang berlaku, sehingga menciptakan ketidakpastian bagi pasangan yang ingin menikah secara sah.

2. Penyelarasan dengan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

SEMA merupakan langkah signifikan dalam menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam konteks perkawinan beda agama. Aturan ini menegaskan hak setiap individu untuk memilih pasangan hidup tanpa menghadapi diskriminasi berdasarkan agama. Dengan adanya SEMA ini, diharapkan proses perkawinan lintas agama menjadi lebih adil dan setara, serta hak-hak dasar pasangan dalam menentukan pilihan hidup mereka terlindungi.³⁶

3. Kepastian Hukum dan Mengurangi Beban Pengadilan

Hadirnya SEMA sebagai solusi atas ketidakpastian hukum, maka dengan adanya SEMA hukum yang berlaku menjadi jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga memberikan rasa aman bagi individu atau masyarakat yang mengikutinya. Dalam konteks kepastian hukum, setiap orang dapat mengetahui dengan pasti apa yang diharapkan oleh hukum, serta memiliki keyakinan bahwa hukum tersebut akan diterapkan secara adil, tanpa perubahan mendadak atau interpretasi yang berbeda-beda oleh pihak berwenang. Kepastian hukum penting untuk menjaga keadilan dan stabilitas dalam masyarakat, serta mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan.³⁷ Lalu SEMA juga sebagai upaya mengurangi beban pengadilan agar terciptanya efisiensi proses perkara dalam aspek perkawinan beda agama.³⁸

³⁶ Siti Musdah Mulia, *Menekankan Pentingnya Perlindungan Hak Asasi dalam Semua Aspek Kehidupan Termasuk Pernikahan*, (Journal of Human Rights in Indonesia, Vol. 8, No. 1, 2023).

³⁷ A. Khalid, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Vol VI, No. 11, Tahun 2014.

³⁸ Asep Warlan Yusuf, *Efisiensi Sistem Peradilan Melalui Panduan Seperti SEMA*, (Hukum Online, Februari 2023). Diakses pada tanggal 20 Mei 2024.

4. Harmonisasi dengan Hukum Internasional

Adanya SEMA No. 2 Tahun 2023 merupakan upaya untuk menyelaraskan hukum nasional dengan standar internasional mengenai kebebasan beragama dan hak asasi manusia, penyesuaian atau penyelarasan hukum suatu negara dengan prinsip, norma, atau perjanjian yang diakui secara internasional. Tujuan harmonisasi ini adalah agar aturan-aturan domestik sesuai dengan standar global, memudahkan kerjasama antarnegara, dan memastikan bahwa hukum nasional tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban internasional yang telah disepakati oleh negara tersebut.³⁹

Dalam konteks ini, negara berusaha mengadopsi aturan internasional ke dalam sistem hukumnya agar tercipta keselarasan, baik dalam bidang hak asasi manusia, perdagangan, lingkungan, atau berbagai sektor lainnya. Dengan harmonisasi ini, hukum nasional dan internasional dapat berjalan selaras, sehingga tidak ada tumpang tindih atau konflik aturan yang dapat menghambat hubungan antarnegara atau menimbulkan masalah hukum bagi warga negaranya.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang perkawinan beda agama membawa dampak hukum yang signifikan terhadap pertimbangan hakim dalam membuat putusan. Dengan adanya panduan yang lebih jelas dan terstruktur, SEMA ini memperkuat kepastian hukum, menstandarkan prosedur penanganan kasus, serta meningkatkan kualitas putusan yang dihasilkan. Selain itu, SEMA ini juga berkontribusi pada efisiensi proses peradilan dan meningkatkan akuntabilitas hakim dalam menangani kasus perkawinan lintas agama. Secara keseluruhan, SEMA ini merupakan langkah penting dalam memperbaiki sistem peradilan terkait perkawinan beda agama di Indonesia.

KESIMPULAN

Dalam konteks perkawinan beda agama perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memiliki kesamaan yaitu mengharamkan/melarang pernikahan beda agama maupun pernikahan yang dilakukan bersama seseorang yang tidak beragama, selain itu perkawinan beda agama di Indonesia dilatarbelakangi globalisasi, modernisasi nilai, dinamika keluarga, perubahan sosial ekonomi, dan toleransi agama. Kemudian adapun Alasan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yaitu karena meningkatnya kasus perkawinan beda agama di Indonesia, adanya ketidakjelasan dalam peraturan, penyelarasan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, memberikan kepastian hukum, mengurangi beban pengadilan, harmonisasi dengan hukum internasional dan sebagai panduan bagi hakim dalam menangani problem terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*. (2021).
- Asep Warlan Yusuf, *Efisiensi Sistem Peradilan Melalui Panduan Seperti SEMA*, (Hukum Online, Februari 2023). Diakses pada tanggal 20 Mei 2024.
- Alfitri. Interaksi Sosial dan Hubungan Antar agama di Indonesia. *Journal of Islamic Social Studies*. (2021).
- Amri, A. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Media Syariah*. (2020).

³⁹ Hikmawanto Juwana, dalam wawancara dengan Kompas pada Januari 2023.

Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Surat Edaran..., Puput Rama Dona, dkk.

- Arifin, Z. Perkawinan Beda Agama. *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*. (2019).
- Astuti, S. Media dan Toleransi Beragama di Era Digital. *Indonesian Journal of Communication Studies*. (2019a).
- Burhani, A. N. (2020). Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama di Indonesia. *Journal of Indonesia Human Rights*
- Farih, A. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (1st ed.). Walisongo Press. (2008).
- Harahap, M. Y. *Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* (Sinar Grafika). (2009).
- Hadjon, M. P. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law). *Gadjah Mada University Press*. (2002).
- Hakim, L. Pernikahan, Hukum Islam, Undang-Undang. *Ahwaluna Jurnal Hukum Keluarga Islam*. (2023).
- Hanifah, M. Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*. (2019).
- Harahap, Y. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Pentitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*.
- Haryanto, B. Individualisme dan Pilihan Pasangandalam Masyarakat Modern. *Indonesian Journal of Sosial Psychology*. (2016).
- Karni, A. S. Kebijakan Publik dan Toleransi Beragama di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*. (2022).
- Kharisma, B. U. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama? . *Journal of Scientech Research and Development*. (2023).
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Serangkai Pustaka Mandiri.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 271/KMA/SK/IV/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesi*.
- Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam*. Mizan. (1997).
- Maliki, Z. Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Toleransi Beragama. *Journal of Religious Studies*. (2017).
- Mariani. Kedudukan Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Campuran di Indonesia. *Al-Banjari: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. (2020).
- Nurchaya, Mawardi Dalimunthe, & Srimurhayati. *Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam*, (2023).
- Putri, N. A., Aida Aldilla Najwa, Adinda Saputri, & Musyaffa Amin Ash Shabah. (n.d.). Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Positif, Kompilasi Hukum Islam, dan Fatwa MUI No.4/MUNASVII/MUI/8/2005). *Jurnal Perbandingan Hukum*.
- Salim, H. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika. (2021).
- Sibuea, H. P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*. Erlangga. (2010).
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023*. (n.d.).
- Turmudi, E. Pendidikan dan Pembentukan Toleransi Beragama. *Jurnal Pendidikan Indonesia*. (2018).
- Udasmoro, W. Perubahan Peran Gender di Era Modernisasi. *Journal of Gender Studies*. (2020).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan